



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN:

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permohonan Pembetulan

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.b. Kepala KPP .....  
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Nomor Telepon : ..... (9)

Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : ..... (10)  
NPWP : ..... (11)  
Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas:

Jenis surat : ..... (13)  
Nomor dan tanggal : ..... (14)  
Jenis Pajak : ..... (15)  
Masa/Tahun\*) Pajak : ..... (16)

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundangan perpajakan sebagai berikut:

URAIAN	MENURUT skp/STP/ surat keputusan lain*)	MENURUT WAJIB PAJAK
(17)	(18)	(19)

Permohonan Wajib Pajak tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut:

..... (20)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*) .....

(21)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai;
2. \*) Diisi salah satu yang sesuai;
3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pembetulan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan pembetulan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pembetulan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan dan dalam hal permohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan pembetulan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan pembetulan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan pembetulan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor dan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan jenis item yang dimohonkan pembetulan.
- Nomor (18) : Diisi dengan item yang dimohonkan untuk dibetulkan menurut surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan sesuai Pasal 16 Undang-Undang KUP.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Nomor (19) : Diisi dengan item yang seharusnya menurut Wajib Pajak.

Nomor (20) : Diisi dengan jelas alasan untuk masing-masing item yang diajukan permohonan pembetulan.

Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

---

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : S- ..... (2) ..... (3)  
Sifat : ..... (4)  
Hal : Pengembalian Permohonan Pembetulan

Yth.....  
..... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(6) tanggal .....(7) yang diterima tanggal .....(8) hal Permohonan Pembetulan atas .....(9) nomor .....(10) tanggal .....(11), dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ....(12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ , dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....dst. (13)
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembetulan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (14)

.....  
NIP ..... (15)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis pajak dan Masa Pajak/Tahun Pajak surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2008, Surat Keputusan Keberatan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain.
- Nomor (12) : Diisi dengan huruf dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi.
- Nomor (13) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP dan pejabat yang menandatangani surat.

---

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- .....(1)

TENTANG

PEMBETULAN ATAS .....(2)

KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Wajib Pajak atas nama .....(3) nomor .....(4) tanggal .....(5) yang diterima oleh .....(6) tanggal .....(7) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor .....(8) tanggal .....(9), diajukan permohonan pembetulan atas .....(2) nomor .....(10) tanggal .....(11) Masa/Tahun\*) Pajak .....(12);  
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembetulan nomor .....(13) tanggal .....(14);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembetulan Atas .....(2) Karena Permohonan Wajib Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan;  
4. .....; (15)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN ATAS .....(2) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Mengabulkan permohonan pembetulan Wajib Pajak .....(3) dalam suratnya nomor .....(4) tanggal .....(5).

2. Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan perpajakan\*) atas .....(2) nomor .....(10) tanggal .....(11) Masa/Tahun\*) Pajak .....(12)

atas:

Wajib Pajak : .....(3)  
NPWP : .....(16)  
Alamat : .....(17)

yang semula:

..... (18)

menjadi:

..... (19)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (20)

Ditetapkan di .....(21)  
pada tanggal .....(22)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
.....(23)

NIP .....(24)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan, Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama kantor yang menerima permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Keterangan \*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembetulan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembetulan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan kesalahan yang akan dibetulkan dengan menyebutkan letak kesalahan, misalnya terdapat kesalahan tulis NPWP ..... pada butir "membaca".
- Nomor (19) : Diisi dengan pembetulan atas kesalahan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Nomor (20) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit ketetapan atau keputusan yang dilakukan pembetulan, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN  
GIARTO  
NIP 195904201984021001  
BIRO UMUM  
RETARIAJ JENJA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- .....(1)

TENTANG

PEMBETULAN ATAS .....(2)

KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Wajib Pajak atas nama .....(3) nomor .....(4) tanggal .....(5) yang diterima oleh .....(6) tanggal .....(7) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor .....(8) tanggal .....(9), diajukan permohonan pembetulan atas .....(2) nomor .....(10) tanggal .....(11) Masa/Tahun\* Pajak .....(12);  
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembetulan nomor .....(13) tanggal .....(14);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembetulan Atas .....(2) Karena Permohonan Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan;  
4. .....; (15)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN ATAS .....(2) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

- PERTAMA : 1. Menolak permohonan pembetulan Wajib Pajak .....(3) dalam suratnya nomor.....(4) tanggal .....(5).  
2. Mempertahankan .....(2) Nomor .....(10) tanggal .....(11) Masa/Tahun\*) Pajak .....(12)

atas:

Wajib Pajak : .....(3)  
NPWP : .....(16)  
Alamat : .....(17)

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ..... dst. (18)

Ditetapkan di .....(19)  
pada tanggal .....(20)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
.....(21)

.....  
NIP .....(22)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan, Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama kantor yang menerima permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Catatan \*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembetulan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembetulan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit ketetapan atau keputusan yang dilakukan pembetulan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak, dan Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN  
GIARTO  
NIP 195904201984021001  
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- .....(1)

TENTANG

PEMBETULAN ATAS .....(2)  
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan\*) dari .....(3) nomor.....(4) tanggal .....(5) yang diterima oleh .....(6) tanggal .....(7), diusulkan pembetulan ketetapan atau keputusan secara jabatan atas .....(2) nomor .....(8) tanggal .....(9) Masa/Tahun\*) Pajak .....(10);  
b. bahwa atas data/informasi/surat usulan\*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembetulan nomor .....(11) tanggal.....(12);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembetulan Atas .....(2) Secara Jabatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Pembetulan;  
4. .....; (13)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN ATAS .....(2) SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan\*) atas .....(2) nomor .....(8) tanggal .....(9) Masa/Tahun\*) Pajak .....(10)

atas:

Wajib Pajak	:	.....(14)
NPWP	:	.....(15)
Alamat	:	.....(16)

yang semula:

.....(17)

menjadi:

.....(18)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. .....
2. .....
3. .....
4. ..... dst. (19)

Ditetapkan di .....(20)  
pada tanggal .....(21)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
.....(22)

.....  
NIP .....(23)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN  
SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan, Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembetulan secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembetulan secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembetulan secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembetulan secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembetulan secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang dilakukan pembetulan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang dilakukan pembetulan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Catatan \*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembetulan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembetulan.
- Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan kesalahan yang akan dibetulkan dengan menyebutkan letak kesalahan, misalnya terdapat kesalahan tulis NPWP ... pada butir "membaca".
- Nomor (18) : Diisi dengan pembetulan atas kesalahan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 4 -

- Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit ketetapan atau keputusan yang dilakukan pembetulan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak, dan Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN  
GIARDO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDJO